



## PUTUSAN

Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Warisan antara:

H. Arsyad Bin H. M. Said, tempat dan tanggal lahir Renda, 12 Mei 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt/rw. 016/008, Desa Renda, Belo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar, Sh, Advokat yang berkantor di Jln. Raya Donggobolo Rt.007, Rw.003, Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

M. Saleh Bin H. Arsyad, tempat dan tanggal lahir Renda, 10 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt/rw. 013/006, Desa Renda, Belo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar, Sh, Advokat yang berkantor di Jln. Raya Donggobolo Rt.007, Rw.003, Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 yang telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 539/SK. Khusus/2020/PA. BM tanggal 06 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada Mukhtar, SH. Advocat yang beralamat di

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Donggobolo Rt. 07/03 Desa Risa,  
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, untuk  
selanjutny disebut sebagai Penggugat ;-

m e l a w a n

Haerullah Bin H. Arsyad, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam,  
pekerjaan , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  
Atas, tempat kediaman di Rt/rw. 013/04, Desa  
Renda, Belo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat  
sebagai Tergugat I

Jamaludin Bin H. Arsyad, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam,  
pekerjaan , Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman  
di Rt/rw. 016/004, Desa Renda, Belo, Kab. Bima,  
Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat II

Mastura Binti H. Arsyad, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam,  
pekerjaan , Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman  
di Rt/rw. 016/004, Desa Renda, Belo, Kab. Bima,  
Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat III

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/LHFB/  
MTR/10/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor  
600/SK. Khusus/2020/PA BM, tanggal 27 Oktober  
2020 telah memberikan kuasa kepada Israil, SH dan  
Fahdin, SH. Advocat yang beralamat di Jalan  
Saturnus II Blok B Nomor 108 Dususn BUmi Permai  
Telaga waru Kecamatan Labuapi Kabupaten  
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat untuk  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasanya dimuka sidang;

Telah mendengar keterangan para Tergugat/ Kuasanya di muka sidang;-

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;-



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan Gugatan Warisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1676/Pdt.G/2020/PA Bm, tanggal 15 ktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Penggugat I adalah orang tua kandung dari Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hasil dari buah perkawinan dengan Hj. Sulastri;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri dengan Hj. Sulastri, Penggugat I mempunyai harta bersama berupa : sebidang tanah sawah yang terletak di So Temba Te,e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima luas 1.000 m2, dengan batas-batas :
  - Utara : Suharto
  - Timur : Jalan Raya
  - Selatan : Mus Mulyadi
  - Barat : Anwar Monco

**Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa**

3. Bahwa tahun 2018 Hj. Sulastri meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa setelah Hj. Sulastri harta bersama Penggugat I tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I, dan ternyata tidak hanya itu oleh Tergugat I secara diam-diam mengajukan sertifikat hak milik atas nama pribadi sedangkan tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Hj. Sulastri yang belum dibagi waris;
5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah sering menyampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar tanah sengketa dibagi dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan Rt/Rw dan Pihak Desa, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Bahwa atas dasar itu Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan waris ini, agar dibagi oleh Hakim Pengadilan Agama Bima sesuai dengan ketentuan hukum Islam;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat I dan II Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Hj. Sulastrri meninggal dunia tahun 2018;
3. Menyatakan bahwa :
  - H. Arsyad Bin H. M. Said (Penggugat I)
  - M. Saleh Bin H. Arsyad (Penggugat II)
  - Haerullah Bin H. Arsyad (Tergugat I)
  - Jamaludin Bin H. Arsyad (Tergugat II)
  - Mastura Binti H. Arsyad (Tergugat III)

Adalah ahli waris dari alamrahumah Hj. Sulastrri

4. Menyatakan hukum bahwa :

Sebidang tanah sawah yang terletak di So Temba Te,e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima luas 1.000 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Suharto
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Mus Mulyadi
- Barat : Anwar Monco

Adalah harta bersama Penggugat I dan Almarhum Hj. Sulastrri

5. Menetapkan hak dari masing-masing ahli waris dari harta peninggalan/warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam;
6. Menyatakan hukum bahwa jika terhadap harta peninggalan/ warisan tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai, maka dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara atau dengan bantuan polisi;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim,



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (H. Ridwan, S.Ag.) telah berupaya mendamaikan para Penggugat/ Kuasanya dengan para Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 02 November 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan jawaban secara Tertulis yaitu sebagai berikut :-

#### DALAM POKOK-POKOK EKSEPSI

Dalam pokok-pokok eksepsi para tergugat menyatakan menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan para penggugat terkecuali kebenarannya di buktikan secaranyata dan kebenaran tersebut di akui secara tegas dan oleh karenanya para tergugat dalam pokok-pokok eksepsimenya takan dalam uraian dalil-dalil sebagai berikut: -

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat Adalah gugatan kabur (abcour libel), halmana, dalam eksepsi dapat kami sampaikan pada huruf 2, 4, dan 5, sebagaimana uraian berikut ini :-
  - 1) Bahwa obyek tanah sawah seluas 1.000 m2 yang terletak di So Temba Te,e Desa Cenggu Kecamatan Belo, Kabupaten Bima bukanlah merupakan harta bersama antara H.ARSYAD Bin H.M.SAID dan Hj.SULASTRI (alm), melainkan harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah oleh Hj.SULASTRI (alm).



- 2) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan dengan tidak melibatkan pihak BPN yang menerbitkan Sertifikat yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat.
- 3) Bawah Hj.SULASTRI (alm) telah menyerahkan tanah secara hibah kepada Tergugat I dan telah pula disetujui oleh Pengugat II selaku kakak kandung dari tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta turut pula di ketahui oleh Pihak Pemerintah Desa Cenggu.

Dan oleh karenanya Majelis Hakim menerima Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan/atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Bahwa Para Pihak Penggugat dalam gugatannya pada point ke 4, tidak ditariknya pihak BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Kabupaten Bima, selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Para Pihak. Maka harusnya dinyatakan gugatan para penggugat kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium). Dan oleh karenanya terhadap uraian dalil-dalil eksepsi adanya pihak yang tidak ditarik yang kami sampaikan dapat diambil alih menjadi pertimbangan dalam menerima permohonan yang diajukan tersebut, Dan oleh karenanya Majelis Hakim menerima Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dan/atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Bahwa gugatan ini bukan menjadira pemeriksaan, meneliti, dan yang dapat di putus oleh pengadilan agama, melainkan kewenangan absolute pada pengadilan negeri raba bima dimana dalil-dalil dalam uraian para penggugat bukan masalah waris melainkan sengketa. Dan oleh karenanya terhadap dalil-dalil yang di sampaikan oleh para tergugat sepenuhnya di ambil ahli oleh majelis pemeriksa menjadi pertimbangan dalam putusan selah terhadap kewenangan absolut. Dan terhadap dalil yang sampaikan haruslah diputuskan secara terpisah sebelum pemeriksaan pada pokok-pokok perkara.



Bahwa terhadap uraian dalil-dalil eksepsi para tergugat dapat diambil alih menjadi pertimbangan dalam menolak permohonan yang diajukan oleh para Penggugat dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim Pemeriksa untuk menerima eksepsi dalam hal kewenangan mutlak (Absolut), dan menyatakan sependapat, dan/atau menurut Majelis Hakim yang kami Muliakan dalam hal Pertimbangannya memandang untuk melaksanakan menurut cara dan keyakinannya( ex equo et bono ).

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung bukti dan keterangan kesaksian terdapat adanya persesuaian dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan baik pada Pokok-Pokok Eksepsi maupun dalam Pokok-Pokok Perkara kiranya Majelis Pemeriksa dapat mengabulkan eksepsi oleh Para Tergugat seluruhnya dan/atau dalam Pokok-Pokok Perkara menolak seluruh gugatan Penggugat, dan/atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara A- Quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PETITUM**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur (Abcouur Libel).
3. Menyatakan Pengadilan Agama Bima tidak berwenang memeriksa dan memutus terkait adanya kewenangan absolut pada yuridiksi PengadilanNegeri.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam putusan diluar pokok perkara pada Tergugat Rekonpensi .

Dan atau

menurut rasa keadilan Majelis dalam hal memutuskan dengan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Eksepsi dan jawaban dari para Tergugat/ Kuasanya tersebut, para Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 November 2020 yang pada pokonya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah Kabur
- Bahwa sebagaimana dalil Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat telah diuraikan secara jelas tentang dasar hukum, Obyek yang disengketakan, hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa eksepsi Para Tergugat tentang obyek sengketa bukanlah Harta bersama Penggugat I dengan almarhumah Hj. SULASTRI melainkan harta bawaan Hj. SULASTRI adalah sudah memasuki Pokok Perkara dan harus dibuktikan pada tahap pembuktian.
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tentang sengketa waris, hanya meminta kepada Pengadilan Agama Bima untuk membagi tanah obyek sengketa kepada seluruh ahli waris, jadi tidak perlu melibatkan Pihak BPN, diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama salah satu ahli waris terhadap obyek sengketa tidak menghalangi obyek sengketa untuk dibagi waris.
- Bahwa karena tanah obyek sengketa yang dihibahkan oleh almarhumah Hj. Sulastri secara sepihak maka hibah tersebut cacat hukum;
- Bahwa kami tegaskan lagi gugatan perkara ini adalah sengketa waris yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Bima, jadi dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima adalah tidak ada dasar hukumnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa didalam jawabannya tentang Pokok Perkara Para Tergugat tidak sama sekali membenarkan atau membantah dalil gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa oleh karena didalam jawabannya tentang Pokok Perkara Para Penggugat tidak membantah dan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat, maka secara diam-diam Para Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat.



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar memutus :

Dalam Posita

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut para Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

Bahwa tergugat I.II dan III tetap pada dalil-dalil semula sebagai mana yang di sampaikan dalam **Jawaban** terdahulu dan menonak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa gugatan penggugat kabur tidak berdasar karena tanah objek sengketa itu bukanlah tanah harta bersama antara H. ARSYAD dengan Hj. SULASTRI (Alm) melainkan tanah warisan Hj. SULASTRI (Alm) sebelum menikah dengan Penggugat I yaitu H. ARSYAD di satu sisi gugatan penggugat ini tidak memperhatikan nilai, etika dan estetika sama sekali, tidak pantaslah seorang ayah kandung meminta pembagian warisan kepada anak-anaknya pada hal tanah tersebut bukanlah tanah warisan atau tanah harta bersama
- Bahwa penggugat I telah menikah lagi setelah Hj. SULASTRI (Alm) meninggal dunia semasih hidup Hj. SULASTRI (Alm) Penggugat I tidak pernah menyampaikan keinginan untuk membagi hak atas tanah yang telah di hibahkan kepada tergugat I seorang anak kandung karena memang penggugat I mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut bukan lah tanah warisan atau harta bersama antara penggugat I dan Hj. SULASTRI (alm) melainkan harta bawaan



atau warisan Hj. SULASTRI (alm) yang kasih oleh orang kandungnya yang bernama H. HAMID sebelum menikah dengan penggugat I yaitu H. ARSYAD ;

- Bahwa meskipun dalil posita maupun petitum gugatan penggugat yang telah disampaikan tentang dasar hukum, obyek yang disengketakan, hubungan hukum penggugat dan tergugat tetap tidak menemukan jalan keluar apapun karena timbulnya sertifikat telah sah dalam sebuah berita acara pengukuran yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima bersama aparat Desa Cenggu, andaiun penggugat mendalilkan sebagai obyek sengketa sepatutnya menyampaikan ke bagian penyelesaian sengketa di Kantor Badan Pertanahan seperti yang kami sampaikan di atas;
- Bahwa dalil penggugat ingin membagi waris dalam tanah tersebut tidak berdasar karena pihak tergugat tetap menyatakan bahwa tanah tersebut warisan yang diberikan orang tua Hj. SULASTRI (alm) yang kemudian dilanjutkan kepada proses hibah kepada Tergugat I, pihak Tergugat II dan III maupun Penggugat I Sdr. SALEH Bin H. ARSYAD tidak pernah keberatan sama sekali sehingga dalil harta pencarian bersama yang disampaikan Tergugat I adalah tidak benar dan patut untuk diabaikan. Apalagi hak atas tanah yang diberikan kepada Tergugat I adalah semata-mata 1 petak tanah dengan luas 1000 m<sup>2</sup> (10 are) tersebut, jadi sangat tidak pantas orang tua kandung selaku penggugat I meminta bagian pada saat dia sudah menikah lagi dengan istri baru;
- Bahwa dalil penggugat ingin mebatalkan proses HIBAH atau cacat hukum yang di kemukakan oleh penggugat adalah tidak berdalil dan harus mampu membuktikan dipersidangan, pada saat di buat surat HIBAH di kantor desa cenggu pada saat itu hadir juga Kepala Desa selaku penguasa wilayah pada saat proses HIBAH antara Hj. SULASTRI dan tergugat I tidak ada pihak yang keberatan baik itu penggugat I dan penggugat II, jadi dali penggugat I mengatakan tanah

10



sengketa menurut Penggugat I dan penggugat II adalah setelah Hj. SULASTRI meninggal dunia atau tidak lagi hidup bersama Penggugat I;

- Bahwa apapun dalil dan yurisdiksi yang disampaikan oleh penggugat I dan penggugat II, kami Tergugat I, II dan III tidak merasa tanah bersertifikat tersebut sebagai tanah sengketa walau disidangkan di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Agama karena hak waris anak sesuai asal-usul tanah telah jelas rangkaiannya dari ibu kandung kepada anak kandung sehingga dalil menyatakan tanah sengketa dan harta pencarian bersama almarhumah Hj. Sulastri dan Penggugat I adalah tidak punya dasar sama sekali dan patut diabaikan oleh majelis hakim;
- Bahwa dalam dalil pokok perkara Tergugat I, II dan III masih mengharapkan niat baik dan kesadaran orang tua kami Penggugat I untuk memupus keinginan mendapatkan

bagian tanah dari anak kandung yang telah memiliki sertifikat yang sah;

- a. Bahwa dalam gugatan penggugat atau replik penggugat mengakui bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah memiliki sertipikat hak milik (SHM) atas nama tergugat I
- b. Bahwa oleh karena gugatan dan replik penggugat secara diam-diam mengakui eksepsi atau jawaban tergugat I,II dan III

**Dalam Eksepsi:**

Menerima atau mengabdikan seluruh eksepsi tergugat I,II dan III

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa kami mohon kepada majelis hakim yang mulia menolak replik yang diajukan Penggugat I dan II



- Bahwa kami tergugat I, II dan III menolak semua gugatan penggugat selurusnya dan memohon yang mulia majelis hakim memutus yang seadil-adilnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

#### **Bukti Surat dari Penggugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pengugat / Kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206041205560003, tanggal 26 Juni 2012 atas nama Penggugat I bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama H. Arsyad. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

#### **Saksi-Saksi dari Penggugat**

##### **Saksi I Penggugat**

Muhammad bin Jampi, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga
- Bahwa Saksi tahu bahwa istri dari H. Arsyad itu bernama Hj Sulastri ;-
- Bahwa saksi tahu Telah di karuniai 4 orang anak yakni M.Saleh, Haerullah, Jamaludin dan Mastura;
- Bahwa saksi tahu Hj Sulastri meninggal dua tahun yang lalu ;-
- Bahwa Hj Sulastri meninggalkan sebidang tanah sawah yang terletak di SO Temba Te'e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kab.Bima ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut sekitar 1000 M2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah obyeksengketa



- Adapun batas batasnya sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan Suhart
- Sebelah Timur dengan jalan Raja.
- Sebelah Selatan dengan Mulaydin
- Sebelah Barat dengan Kali.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Hj. Sulastri dengan H. Arsyad dari Ina Tae
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 70 ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui harganya dan tidak hadir pada waktu jual beli tersebut dilakukan;-

#### **Saksi II Penggugat**

Usman bin Mustafa, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW. 001 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga
- Bahwa Saksi tahu bahwa istri dari H. Arsyad itu bernama Hj Sulastri ;-
- Bahwa saksi tahu Telah di karuniai 4 orang anak yakni M.Saleh, Haerullah, Jamaludin dan Mastura;
- Bahwa saksi tahu Hj Sulastri meninggal dunia ;-
- Bahwa Hj Sulastri meninggalkan sebidang tanah sawah yang terletak di SO Temba Te'e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kab.Bima ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut sekitar 1000 M2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa saksi lupa ;-
- Bahwa tanah tersebut bukan warisan akan tetapi tanah tersebut di beli oleh H.Arsyad dengan Hj.Sulastri. ;-
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Hj. Sulastri dengan H. Arsyad dari Ina Tae pada tahun 1982
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari tanah tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang ;-

#### **Saksi III Penggugat**



Tajudin bin Yusuf, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perangkat Desa (Juru pungut pajak) bertempat tinggal di RT 003 RW. 002 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga
- Bahwa Saksi tahu bahwa istri dari H. Arsyad itu bernama Hj Sulastri ;-
- Bahwa tanah tersebut di beli oleh H.Arsyad dengan Hj.Sulastri. dari orang renda;-
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu jual beli ;-
- Bahwa saksi tahu dari cerita dari H. Arsyad sendiri ;-

Bahwa untuk meneguhkan dali bantahannya para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

**Bukti Surat dari Tergugat**

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat dan/atau Kuasanya menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi SPPT tahun 2017 atas nama Sulastri H. Hamid, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama Sulastri H. Hamid, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Hibah Hj. Sulastri kepada Hairullah bin H. Arsyad tanggal 08 November 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3 ;
4. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4 ;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472/99/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Hj Sulastri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Renda, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 5 ;-
6. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1676 tanggal 05 Septmber 2019 atas nama Hairullah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6 ;
7. Fotokopi Daftar Riwayat Tanah atas nama Sulastri H. Hamid. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.1/724/DC.XI/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Sulastri tentang kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206043006830001 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Hairullah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.9;
- 10 Fotokopi Asal Usul Tanah (Kohir Desa Cenggu ) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.10 ;



11. Fotokopi Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Desa Renda Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 11 ;-

**Saksi-Saksi dari Tergugat**

**Saksi I Tergugat**

Tamrin bin Muhammad, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa bertempat tinggal di RT 007 RW. 004 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dai bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga
- Bahwa Saksi tahu bahwa istri dari H. Arsyad itu bernama Hj Sulastri ;-
- Bahwa saksi tahu Telah di karuniai 4 orang anak yakni M.Saleh, Haerullah, Jamaludin dan Mastura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sawah yang terletak di SO Temba Te'e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kab.Bima ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah tersebut
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada Haerullah ;-
- Bahwa saksi ketahui dari cerita orang ;-

**Saksi II Tergugat**

Safran bin H.Yusuf, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 04 RW. 02 Desa Panda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dai bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga
- Bahwa Saksi tahu bahwa istri dari H. Arsyad itu bernama Hj Sulastri ;-
- Bahwa saksi tahu bahwa Hj Sulastri mempunyai 8 saudara ;-
- Bahwa saksi tahu Telah di karuniai 4 orang anak yakni M.Saleh, Haerullah, Jamaludin dan Mastura;



- Bahwa saksi tahu Hj Sulastri meninggal dunia ;-
- Bahwa Hj Sulastri meninggalkan sebidang tanah sawah yang terletak di SO Temba Te'e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kab.Bima ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut sekitar 1000 M2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah obyekseengketa;-
  - Sebelah utara dengan Suhart
  - Sebelah Timur dengan jalan Raja.
  - Sebelah Selatan dengan Mulyadin
  - Sebelah Barat dengan Kali.
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang berasal dari tanah milik dari H.Husen kemudian hibahkan kepada H.Hamid dan dari H.Hamid di hibahkan kepada Hj.Sulastri dan Hj. Sulastri di hibahkan kepada Haerullah. ;-
- Bahwa tanah tersebut berbentuk tanah gunung;-
- Bahwa saksi tahu dari cerita dari H. Hamid ;-

#### Saksi III Tergugat

H.M.Nor bin H.Latif, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05 RW. 03 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dai bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga
- Bahwa Saksi tahu bahwa istri dari H. Arsyad itu bernama Hj Sulastri ;-
- Bahwa saksi tahu bahwa Hj Sulastri mempunyai 8 saudara ;-
- Bahwa saksi tahu Telah di karuniai 4 orang anak yakni M.Saleh, Haerullah, Jamaludin dan Mastura;
- Bahwa saksi tahu Hj Sulastri meninggal dunia ;-
- Bahwa Hj Sulastri meninggalkan sebidang tanah sawah yang terletak di SO Temba Te'e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kab.Bima ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut sekitar 1000 M2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah obyekseengketa;-
  - Sebelah utara dengan Suhart



- Sebelah Timur dengan jalan Raja.
- Sebelah Selatan dengan Mulyadin
- Sebelah Barat dengan Kali.
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang berasal dari tanah milik dari H.Husen kemudian hibahkan kepada H.Hamid dan dari H.Hamid di hibahkan kepada Hj.Sulastri dan Hj. Sulastri di hibahkan kepada Haerullah. ;-
- Bahwa tanah tersebut berbentuk tanah sawah;-
- Bahwa saksi tahu sendiri dan tidak mendengar dari orang lain ;-

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat/ Juasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara Sidang terhadap perkara a quo;-

Bahwa selanjutnya Pihak Tergugat / Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara sidang terhadap perkara a quo ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh para Tergugat / Kuasanya dan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 24 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dan majelis hakim telah menunjuk pada putusan sela tersebut ;-

##### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat sebagaimana telah terurai dalam gugatannya ;-

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah datang menghadapa di persidangan ;-



Menimbang, bahwa para Penggugat telah membuat Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 yang telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 539/SK. Khusus/2020/PA. BM tanggal 06 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada Mukhtar, SH, Majelis menilai Surat Kuasa tersebut, dipandang sah dan telah memenuhi syarat formal dan materiil dari surat kuasa Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG ;-

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membuat Surat Kuasa Khusus Nomor 19/LHFB/ MTR/10/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 600/SK. Khusus/2020/PA BM, tanggal 27 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada Israil, SH dan Fahdin, SH. Majelis menilai Surat Kuasa tersebut, dipandang sah dan telah memenuhi syarat formal dan materiil dari surat kuasa Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan ketentuan azas Actor sputur forum rei di jelaskan dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa sesuai denan Perma Nomor 1 tahun 2016, perkara a quo telah dimediasi dengan Mediator (H. Ridwan, S.Ag.) telah berupaya mendamaikan para Penggugat / Kuasanya dengan para Tergugat / Kusanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 02 November 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan para Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg, yang menerangkan bahwa Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan



dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan para Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasanya tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat/ Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;

Menimbang bahwa Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertuis dan disampaikan secara tegas menolak seluruh dalil /alasan-alasan Penggugat kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah sengketa harta bersama dan Harta warisan, maka akan dipertimbangkan hal-hal secara berturut-turut, mengenai harta bersama dan Harta Warisan yaitu tentang Pewaris, tentang Ahli Waris, tentang harta Peninggalan/ Harta Warisan dan Pembagian masing-masing ahli waris, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status



Pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris (in casu Penggugat dan para Tergugat) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan a quo, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka majelis hakim akan membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti ;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasanya berupa P.1 sampai dengan P.2 tidak dibantah oleh para Tergugat/ Kuasanya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan menjadi alat bukti dalam meutus perkara a quo ;

Menimbang bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat asal maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ; -

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama H. Arsyad, maka majelis hakim menilai bahwa SPPT bukan merupakan bukti hak milik, SPPT itu merupakan keterangan pembayaran pajak saja, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;-

Menimbang, bahwa saksi I para Penggugat/ Kuasanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang



harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi I pihak Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, saksi kenal dengan para pihak yang berperkara dan kenal dengan Hj. Sulastris, H. Arsyad dan Hj Sulastris mempunyai 4 orang anak, Hj. Sulastris telah meninggal dunia, meninggalkan sebidang tanah seluas 1000 M2 yang terletak di SO Temba Te'e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kab.Bima, saksi mengetahui batas-batas tanah sebagai obyek sengketa dan tanah yang dibeli oleh H. Arsyad dengan Hj Sulastris dari Ina Tae dan saksi tidak hadir dalam jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dari pihak Penggugat/ Kuasanya yang menerangkan bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah merupakan harta bersama antara H. Arsyad dengan Hj Sulastris, dan keterangan satu orang saksi tanpa didukung oleh bukti lainnya, maka majelis hakim menilai, bahwa keterangan satu orang saksi dapat dikategorikan unus testis nullus testis, sehingga keterangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk memutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa saksi II dan III Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II. dan saksi III Penggugat yang menyatakan bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh para pihak oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil dari suatu kesaksian sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa saksi II dan III Penggugat/ Kuasanya yang menerangkan bahwa saksi tersebut telah mendengar dari keterangan orang lain, maka majelis hakim menilai keterangan saksi II dan III Penggugat/



Kuasanya dapat di kategorikan tes timonioum de ouditu, sehingga tidak bisa dijadikan landasan untuk memutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa bukti T.1 - T 11 yang diajukan oleh para Terggat dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara a quo ;-

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 yaitu fotokopi SPPT tahun 2017 dan SPPT tahun 2020 maka majelis hakim menilai bahwa SPPT bukan merupakan bukti hak milik, SPPT itu merupakan keterangan pembayaran pajak saja, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;-

Menimbang, bahwa bukti T.3 Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Hibah Hj. Sulastri kepada Hairullah bin H. Arsyad tanggal 08 November 2017, maka sesuai dengna ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa hibah kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan, sehingga hibah yang dibuat oleh pewaris kepada anaknya yang bernama Haerullah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan, artinya hibah yang diberikan kepada ahli waris tidak boleh melebihi haknya sebagai ahli waris ;-

Menimbang, bahwa bukti T.4 Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi, maka majelis hakim menilai daftar himpunan ketetapan Pajak bukan merupakan bukti hak milik, merupakan keterangan penetapan pembayaran pajak saja, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;-

Menimbang, bahwa bukti T. 5 Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj Sulastri, majelis hakim menilai bahwa Hj Sulastri benar-benar meninggal dunia dan kelak akan menjadi sebagai Pewaris dalam perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa bukti T.6 fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1676 tanggal 05 Septmber 2019 atas nama Hairullah, adalah akta outentik, meskipun bukti tersebut akta outentik, majelis hakim menilai bahwa di dalam sertipikat tersebut masih terdapat hak orang lain sehingga sertipikat tersebut patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;-



Menimbang, bahwa bukti T. 7 Fotokopi Daftar Riwayat Tanah atas nama Sulastri, itu adalah akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;-

Menimbang, bahwa bukti T. 8 fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.1/724/DC.XI/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Sulastri tentang kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, itu adalah akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;-

Menimbang, bahwa bukti T. 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206043006830001 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Hairullah, Tergugat asal maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa bukti T..10 Fotokopi Asal Usul Tanah (Kohir Desa Cenggu ) itu adalah akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;-

Menimbang, bahwa bukti T. 11 Fotokopi Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Desa Renda, itu adalah akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;-

Menimbang, bahwa saksi I, dan II, Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan II, Tergugat dan saksi tersebut mengethui karena diberitahu oleh para pihak oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat matriil dari suatu kesaksian sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa saksi I dan II Tergugat/ Kuasanya yang menerangkan bahwa saksi tersebut telah mendengar dari keterangan orang lain, maka majelis hakim menilai keterangan saksi I dan II Tergugat/ Kuasanya dapat di ketagorikan tes timonioum de ouditu, sehinga tidak bisa dijadikan landasan untuk memutus perkara a quo;-



Menimbang, bahwa saksi III, Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa saksi III pihak Tergugat/ Kuasanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, saksi kenal dengan para pihak yang berperkara dan kenal dengan Hj. Sulastri, H. Arsyad dan Hj Sulastri mempunyai 8 orang saudara, Hj Sulastri dengan H. Arsyad mempunyai 4 orang anak dan Hj. Sulastri telah meninggal dunia, meninggalkan sebidang tanah seluas 1000 M2 yang terletak di SO Temba Te'e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kab.Bima, tanah tersebut adalah tanah warisan dari ayahnya yang bernama H. Hamid dan diwarisi dari H. Husen;-

Menimbang, bahwa saksi III pihak Tergugat/ Kuasanya telah memberikan keterangan dan keterangan satu orang saksi tanpa didukung oleh bukti lainnya, maka majelis hakim menilai, bahwa keterangan satu orang saksi dapat dikategorikan unus testis nullus testis, sehingga keterangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk memutus perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan para Penngugat/ Kuasanya sepanjang menyangkut harta bersama, patut dinyatakan tidak terbukti dan patut dinyatakan ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil bantahan dari pihak Tergugat yang menyatakan bahwa harta yang dijadikan obyek sengketa adalah bukan merupakan harta bersama melainkan harta bawaan dari Hj Sulastri ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terggat/ Kuasanya, yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan dari Hj Sulastri, maka majelis hakim menilai bahwa harta yang ditinggalkan oleh Hj Sulastri adalah merupakan harta warisan yang kelak akan dibagikan kepada ahli warisnya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimangkan dengan secara berturut-turut



mengenai masalah, harta warisan yaitu mengenai pewaris, ahli waris, harta warisan dan bagian ahli waris ;

**Tentang Pewaris**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud : (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing; (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.; (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para penggugat/ Kuasanya telah mendalilkan bahwa Bahwa tahun 2018 Hj. Sulastrri meninggal dunia karena sakit;-

, Menimbang, bahawa para saksi dari pihak para Penggugat tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang tanggal dan tahun kematian dari Hj Sulastrri ;-

Menimbang, bahwa bukti T.5 yaitu Fotokopi Surat Kematian Nomor 472/99/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Hj Sulastrri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Renda;-

Menimbang, bahawa para saksi dari para Tergugat/ Kuasanya tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang tanggal dan tahun kematian Hj Sulastrri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dan majelis hakim menilai bahwa Hj Sulastrri benar-benar telah meninggal dunia dan majelis hakim menetapkan Hj Sulastrri sebagai Pewaris (Muwarits), kepada para ahli warisnya, sesuai maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ;-

**Tentang Ahli Waris**



Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasanya telah menuntut bahwa Hj Sulastris agar ditetapkan ahli warisnya, ;-

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak membantah tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasanya tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari para Penggugat maupun para saksi para Tergugat telah menerangkan bahwa Hj Sulastris dengan H. Arsyad telah memperoleh keturunan yaitu 4 orang anak masing-masing M.Saleh, Haerullah, Jamaludin dan Mastura dan keempat orang anak tersebut tidak ada halangan untuk mejadi ahli waris dari Hj Sulastris ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai, telah terbukti bahwa Hj Sulastris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami dan anak-anaknya dan tidak ada halangan bagi suami dan keempat orang anak Hj Sulastris dengan H. Arsyad tersebut untuk berkedudukan sebagai ahli waris sehingga dapat dijadikan sebagai ahli waris Hj Sulastris ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas ijbari, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, karabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan ) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi karabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. (vide Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013) ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dan maka majelis hakim menilai bahwa suami dan keempat anaknya tersebut tidak ada yang terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam pasal 173



Kompilasi Hukum Islam, sehingga suami dan keempat anak tersebut patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Sulastri;-

**Harta Warisan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan dari para Tergugat/ Kuasanya yang menyatakan bahwa tanah sawah di So Temba Te, e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima luas 1.000 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Suharto
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Mus Mulyadi
- Barat : Anwar Monco

Adalah harta bawaan dari Hj. Sulastri;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak para Penggugat/ Kuasanya dan para saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah peninggalan dari Hj Sulastri ;-

Menimbang, bahwa bukti T.3 Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Hibah Hj. Sulastri kepada Hairullah bin H. Arsyad tanggal 08 November 2017, maka sesuai dengan ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa hibah kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan, sehingga hibah yang dibuat oleh pewaris kepada anaknya yang bernama Haerullah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan, artinya hibah yang diberikan kepada ahli waris tidak boleh melebihi haknya sebagai ahli waris ;-

Menimbang, bahwa keterangan dari pihak para Tergugat/ Kuasanya yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang berasal dari tanah milik dari H.Husen kemudian hibahkan kepada H.Hamid dan dari H.Hamid di hibahkan kepada Hj.Sulastri dan Hj. Sulastri di hibahkan kepada Haerullah.;;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa “ Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan “ mencermati bunyi pasal tersebut majelis hakim dapat memahami bahwa hibah yang diberikan



oleh orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan artinya hibah tersebut tidak boleh melebihi hak dari ahli waris yang menerima hibah tersebut dan atau apa bila terjadi kekurangan dari hak yang diterimakan oleh ahli waris yang bersangkutan maka akan ditambah sampai sesuai dengan haknya yang akan diterimakan dan atau apa bila terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut akan diberikan kepada ahli waris yang lain yang berhak menrimanya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti, bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 10 are tersebut atas nama Tergugat I adalah telah melebihi dari hak yang akan diterimakan oleh Tergugat I, sehigga kelebihan tersebut harus diberikan kepada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 10 are tersebut yang terletak di So Temba Te, e DA Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima luas 1.000 m<sup>2</sup>, telah bersertipikat hak milik atas nama Tergugat I yaitu Haerullah bin H. Arsyad dengan nomor sertipikat 1676 tahun tanggal 05 September 2019, berhubung luas tanah didalam sertipikat tersebut telah melebihi dari hak yang akan diterimakan oleh Tergugat I, atau di dalam sertipikat tersebut masih terdapat hak orang lain, maka majelis hakim menilai bahwa sertipikat atau surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 10 are tersebut, patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;-

Menimbang, bahwa tindakan pemberian yang dilakukan oleh Hj Sulastri tidak sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a yang menjelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari a menurut hubungan darah yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan mencermati makna dari pasal tersebut, majelis hakim menilai bahwa tindakan Hj Sulastri yang tidak memberikan kepada ahli waris lainnya itu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa anak keturunan dari Hj Sulastri dengan H. Arsyad, terdiri dari dari anak laki-laki dan perempuan, seharusnya Hj



Sulastri melibatkan dan memberikan kepada semua anak-anaknya tersebut, sebagi mana firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Annisa' ayat 11 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَا كَسَبُوا فِي سُرَّتِمْ يُغْفَرُ لَهُمْ فِى السِّرِّ وَيُعَذِّبُهُمْ بِالْعَلَّانِ ۗ وَمَنْ يُكْفِرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ يُؤْتِى صَافِرًا مَّوَدَّعًا ۗ  
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَا كَسَبُوا فِي سُرَّتِمْ يُغْفَرُ لَهُمْ فِى السِّرِّ وَيُعَذِّبُهُمْ بِالْعَلَّانِ ۗ وَمَنْ يُكْفِرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ يُؤْتِى صَافِرًا مَّوَدَّعًا ۗ

Artinya

Allah telah mewasiatkan kepada kamu bagian anak – anak laki-laki kamu mendapat dua kali pendapatan perempuan dan apabila anak perempuan lebih dari dua orang maka mereka mendapat dua pertiga dan apabila sendirian maka ia mendapa setengah

Menimbang, bahwa Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1676 tanggal 05 Septmber 2019 atas nama Hairullah, sedangkan tindakan Hj Sulastri telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim menilai bahwa di dalam sertipikat tersebut masih terdapat hak orang lain, maka majelis hakim menilai semua surat – surat yang timbul dari akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, patut dinyatakan tidak berkekuatan hukm ;-

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (descente) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (obscuur libel); Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa "hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru" (vide Putusan Mahkamah Agung RI



No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 19 Februari 2021 bahwa luas dari tersebut telah sesuai dengan gugatan para Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil angka 2 dan petitum angka 4 dapat dikabulkan, dengan menyatakan telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa seluas 1000 M2 adalah milik Hj Sulastri, yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat ;-

#### **Bagian masing-masing Ahli Waris**

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menuntut haknya terhadap obyek sengketa, majelis hakim perlu menentukan luas dari obyek sengketa yaitu berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat dan bukti T. 6, maka luas dari obyek sengketa yang disengketakan oleh para pihak seluas 1.000 M2 (10 are) ;-

Menimbang, bahwa ahli waris dari Hj Sulastri terdiri dari Suami dan 4 (empat) orang anak, yanterdiri dari 3 (tiga) orang laki- laki, dan 1(satu) orang anak perempuan maka memperoleh warisan secara ashobah dengan perbandingan 2 : 1 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 5 dapat dikabulkan, dengan menentukan bagian masing - masing dari ahli waris sebagai berikut :

1. H. Arsyad (suami)  $7/28 \times 1000 \text{ M2} = 250 \text{ M2}$  atau 25 % dari nilai obyek ( harta warisan) ;-
2. M. Saleh bin H. Arsyad  $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$  atau 21,42 % dari nilai obyek ( harta warisan);-
3. Haerullah bin H. Arsyad  $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$  atau 21,42 % dari nilai obyek ( harta warisan);-



4. Jamaludin bin H. Arsyad  $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$  atau 21,42 % dari nilai obyek ( harta warisan);-
5. Mastura binti H. Arsyad  $3/28 \times 1000 \text{ M2} = 107,14 \text{ M2}$  atau 10,71 % dari nilai obyek ( harta warisan);

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5 yaitu para Penggugat/ Kuasanya telah menuntut agar harta peninggalan Hj Sulastri agar dibagi dan Petitum angka 6 yang menuntut bila tidak bisa dibagi secara natura agar dilakukan eksekusi, majelis hakim menilai dalil-dalil dan petitum tersebut cukup beralasan, karena setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka akan dilakukan di eksekusi sehingga tuntutan dari Para Pengugat patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan dari Penggugat patut dinyatakan telah terbukti dan tuntutan penggugat pada angka 1 dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan ditolak selebihnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg. Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara, maka dalam hal ini biaya perkara patut dibebankan pada para Tergugat, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islamserta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi dari para Tergugat / Kuasanya ;-



**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan Hj Sulastri (istri) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2018, sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj Sulastri ( Pewaris ) yaitu :
  - 3.1. H. Arsyad bin H.M. Said ( suami);
  - 3.2. M. Saleh bin H. Arsyad ;
  - 3.3. Haerullah bin H. Arsyad ;
  - 3.4. Jamaludin bin H. Arsyad ;
  - 3.5. Mastura binti H. Arsyad ;
4. Menetapkan harta peninggalan pewaris Almarhumah. Hj Sulastri berupa Tanah sawah seluas 1000 M2 (10, are ) yang terletak di So Tambe Te'e DA Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan batas-batas;
  - Utara : Suharto
  - Timur : Jalan Raya
  - Selatan : Mus Mulyadi
  - Barat : Anwar Monco
5. Menetapkan bagian Ahli waris Almah Hj. Sulastri masing-masing dari ahli waris sebai berikut :
  - 5.1. H. Arsyad (suami)  $7/28 \times 1000 \text{ M2} = 250 \text{ M2}$  atau 25 % dari nilai obyek ( harta warisan) ;-
  - 5.2. M. Saleh bin H. Arsyad  $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$  atau 21,42 % dari nilai obyek ( harta warisan);-
  - 5.3. Haerullah bin H. Arsyad  $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$  atau 21,42 % dari nilai obyek ( harta warisan);-
  - 5.4. Jamaludin bin H. Arsyad  $6/28 \times 1000 \text{ M2} = 214,28 \text{ M2}$  atau 21,42 % dari nilai obyek ( harta warisan);-
  - 5.5. Mastura binti H. Arsyad  $3/28 \times 1000 \text{ M2} = 107,14 \text{ M2}$  atau 10,71 % dari nilai obyek ( harta warisan);



6. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing – masing ahli waris sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 5 tersebut di atas ;-
7. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 5 tersebut di atas ;-
8. Menolak selain dan selebihnya ;-
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.165.000,- ( dua juta seratu enam puluh lima ribu rupiah ) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalim, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Maryam, BA..** Sebagai Panitera Pengganti, dengan hadirnya para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat / Kuasanya

Ketua majelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs. H. Moh Nasri, MH.**

**Saiin Ngalim, S.HI.**



Panitera pengganti

Maryam, BA.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
b. Panggilan P dan T -----	Rp	40.000,-
c. Redaksi -----	Rp	10.000,-
d. PBT -----	Rp	10.000,-

2. Biaya Proses ----- Rp 50.000,-

3. Biaya Sumpah ----- Rp. 25.000,-

4. Biaya Panggilan ----- Rp 450.000,-

5. Biaya PS ----- Rp 1.540.000,-

6. Meterai ----- Rp 10.000,-

Jumlah Rp 2.165.000,-

( dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah )